



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan :

Siswanto Bin Muntolib, NIK 3578 1670 0653 0084, tempat/tanggal lahir Surabaya / 04-04-1978, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Sememi Jaya Selatan 2/23 RT. 008 /RW.001 Kel. Sememi Kec. Benowo – Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adv. Deni Rahadian Muhammad, S.H.,M.H. adalah advokat pada Kantor Hukum “Lembaga Advokasi Tanah Indonesia” yang beralamat di jalan Bratang Binangun VII/7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Januari 2025 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan **Almarhum Muntolib alias Muntholib alias Muntolib** dengan **Almarhummah Djumiati** yang telah menikah pada tanggal **13-10-1976** --
2. Bahwa kelima anak tersebut bernama :
 - 1) **SISWANTO bin Muntolib** Lahir **Surabaya**, 04-04-1978 sebagai Anak Pertama
 - 2) **Nanang Iswandi bin Muntolib** Lahir **Surabaya**, 01-07-1981 sebagai Anak Kedua ;
 - 3) **Meli Setianingsih binti Muntolib** Lahir **Surabaya**, 15-07-1983 sebagai Anak Ke Tiga ;
 - 4) **Edy Setiawan bin Muntolib** Lahir **Surabaya**, 27-05-1985 sebagai Anak Keempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) **Elis Hidayatis binti Muntolib** Lahir **Surabaya**, 30-04-1990 Anak Kelima / Terakhir

3. Bahwa, memperhatikan nama almarhum bapak / ayah yang memiliki nama berbeda - beda di surat-surat yang di miliki yaitu antara lain :

1) Dalam Akta / Buku Nikah **tahun 1976** tertulis nama **MUNTOLIP** yang ditulis dalam kutipan akta nikah Kec Prigen Kab.Pasuruan No.36/3/1976 tanggal 13 Otober 1976 ;

2) Dalam Kutian Akta Kematian **No. 1916/2011 tgl 25-05-2011 jam 22.30 Wib** tertulis nama **MUNTOLIP** yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya **Drs.Kartika Indrayana** ;

3) Dalam KTP Kota Surabaya, NIK. 3578 1410 0657 0001 tertulis nama **MUNTOLIB** yang beralamat di jalan **Manukan Thohirin No.24-A Rt.008/Rw.010 Kel.Manukan Kulon - Kec.Tandes-Kota Surabaya** ;

4) Dalam SSPD PBB, No.SPPT [NOP] 35-78-180-015-007-0268-0 Tahun 2024 bernama **MUNTOLIB**;

5) Dalam Surat Ketetapan Iuran Pembanguna Daerah Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes – Kota Surabaya tertulis nama **MUNTHOLIP** ;

4. Bahwa nama – nama yang berbeda dalam angka 3 diatas adalah satu orang yang sama yang bernama **MUNTOLIP** alias **MUNTHOLIP** alias **MUNTOLIB** yang tidak lain adalah Bapak / ayah dari **PEMOHON** ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas , **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** ;
2. Menetapkan orang yang bernama **MUNTOLIP** dalam Akta /Buku Nikah, **MUNTOLIP** dalam akta kematian, **MUNTOLIB** dalam KTP Nik. 3578 1410 0657 0001, **MUNTOLIB** dalam Surat Setoran Pajak Daerah PBB, **MUNTHOLIP** dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.15 adalah satu orang yang sama ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 368/35/1976, tertanggal 13 Oktober 1976, bukti P-1 ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan AKta Kematian Nomor 1916/2011, atas nama Muntolip, tertanggal 20 Juni 2011, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578141006570001, atas nama Muntolib, tertanggal 16 Januari 2009, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB atas nama Wajib Pajak Muntolib, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 15, atas nama Muntholip, bukti P-5 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Elis Hidayatis :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Ayah Pemohon ada yang berbeda penulisan dalam dokumen milik Ayah Pemohon ;
Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2011, dimana nama Ayah Pemohon tertulis berbeda beda yaitu Muntolip, Muntolib dan Muntholip ;
- Bahwa nama yang berbeda tersebut adalah benar adalah nama Ayah Pemohon;
- Bahwa karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi terkait dokumen milik almarhum ayah Pemohon tersebut ;

2. Saksi Meli Setianingsih :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Ayah Pemohon ada yang berbeda penulisan dalam dokumen milik Ayah Pemohon ;
Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2011, dimana nama Ayah Pemohon tertulis berbeda beda yaitu Muntolip, Muntolib dan Muntholip
- Bahwa nama yang berbeda tersebut adalah benar adalah nama Ayah Pemohon;
- Bahwa karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi terkait dokumen milik almarhum ayah Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak ada sesuatu hal lain lagi yang diajukan di persidangan dan Pemohon memohonkan penetapan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

Tentang Petimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon, yang menjadi alasan pokok mengajukan permohonan adalah agar nama ayah Pemohon yang tertulis **MUNTOLIP** dalam Akta Nikah dan akta kematian, serta **MUNTOLIB** dalam KTP Nik. 3578 1410 0657 0001 dan dalam Surat Setoran Pajak Daerah PBB, **dan nama MUNTOLIP** dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.15 adalah **adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon**;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Elis Hidayatis dan Meli Setianingsih tidak lain adalah adik Kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara aquo berdasarkan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sememi Jaya Selatan 2/23 RT. 008 /RW.001 Kel. Sememi Kec. Benowo – Kota Surabaya, maka berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bukti P-1 berupa Akta Nikah Nomor 368/35/1976, tertanggal 13 Oktober 1976, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Muntolip ;
- Bukti P-2 berupa Akta Kematian Nomor 1916/2011, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Muntolip ;
- Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578141006570001, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Muntolib ;
- Bukti P-4 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB 4, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Muntolib ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 15, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama Muntholip ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elis Hidayatis dan saksi Meli Setianingsih menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan satu orang yang sama karena dalam dokumen milik almarhum ayahnya, nama ayah Pemohon ada yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan Pemohon untuk pengurusan administrasi dan nama ayah tertulis **MUNTOLIP, MUNTOLIB** dan **MUNTHOLIP** adalah benar nama satu orang yang sama yaitu nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa, setelah Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon a quo secara hukum dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut, untuk dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Ayahnya Pemohon, secara tegas tidak ditemukan suatu aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu merujuk kepada bentuk dokumen yang mengalami penulisan yang berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dimaksud untuk memastikan apakah perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon masih dapat ditolerir dan tidak bersifat sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila mendasari pada bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 bukti tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu, adalah benar dalam dokumen-dokumen tersebut nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama berbeda yaitu **MUNTOLIP, MUNTOLIB** dan **MUNTHOLIP**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat di atas, Hakim tidak melihat adanya suatu perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon yang berbeda sama sekali satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang dipandang tidak bersifat untuk suatu tujuan yang melawan hukum, atas alasan tersebut permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun sifat dari permohonan dari Pemohon tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Hakim memperhatikan karena adanya suatu kepentingan dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, maka demi memberi suatu jalan keluar yang berkeadilan dan memperhatikan kebuntuan hukum tersebut, Pasal 5 ayat (1)

Halaman 5 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan nama **MUNTOLIP, MUNTOLIB** dan **MUNTHOLIP**, adalah nama satu orang yang sama yaitu adalah Ayah Pemohon, sehingga cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama **MUNTOLIP** dalam Akta /Buku Nikah, **MUNTOLIP** dalam akta kematian, **MUNTOLIB** dalam KTP Nik. 3578 1410 0657 0001, **MUNTOLIB** dalam Surat Setoran Pajak Daerah PBB, **MUNTHOLIP** dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.15 **adalah nama satu orang yang sama** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2025**, oleh **Muhammad Sukamto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby tanggal 09 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Penetapan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar pada email denirahadianmuhammad@yahoo.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Prasetyo Budi, S.H

Muhammad Sukamto, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 6 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 100.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah saksi.....Rp. 100.000,-
5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)